



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka Lt. 7, Depok 16431, Telp.Fax : (021) 29402276
Portal www.depok.go.id e-mail : diskominfo@depok.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK NOMOR : 555/445.a/IKP-Diskominfo

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Manto, M.Si

NIP : 196705041986121002

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, disepakati sebagai berikut :

1. Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sebagaimana tersebut pada Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021 dalam lampiran berita acara ini;
2. Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran berita acara ini ditetapkan dengan Surat Keputusan PPID Utama Pemerintah Kota Depok.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika kota Depok.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK**



Drs. Manto, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196705041986121002

Lampiran 1

NOTULEN RAPAT UJI KONSEKUENSI

PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

A. Dasar Pelaksanaan

Undangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : 005/422.A/IKP-Diskominfo Perihal Rapat Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Publik Dikecualikan pada Tanggal 13 September 2021.

B. Pelaksanaan Rapat

Hari : Selasa
Tanggal : 14 September 2021
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Diskominfo lantai 7

C. Peserta Rapat

1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
5. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi
6. Pelaksana Desk Layanan Informasi Publik Diskominfo Kota Depok

D. Hal-hal yang berkembang dalam rapat

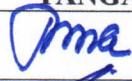
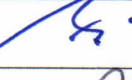
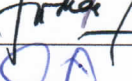
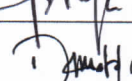
1. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Uji Konsekuensi dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, dan menyampaikan hal sebagai berikut :
 - a. Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:
 - Menghambat proses penegakan hukum;
 - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;

E. Tindak Lanjut

1. Informasi yang telah dihimpun ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dalam bentuk informasi yang dikecualikan.
2. Keputusan tersebut selanjutnya dipublikasikan melalui website ppid.depok.go.id.

Lampiran 2

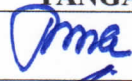
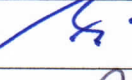
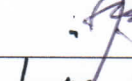
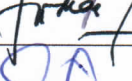
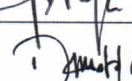
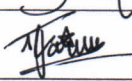
NAMA PENGUJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Manto	Kodiv Kominfo	
2.	Tinte R	Sebidkominfo	
3.	Nosman, SH.	Kabid IKP	
4.	FIRMAN PAU	KASIE P.1.	
5.	M. Fahrizal	Kabid Aptika	
6.	Ah. Erna	Kabid Snsd	
7.	Damatani	Panata Humas	
8.	FARIZ DESTARA PUTRA	Panata Komputer	
9.			
10.			

Demikian pengujian konsekuensi atas klasifikasi informasi yang dikecualikan ini dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian.

Lampiran 2

NAMA PENGUJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Manto	Kodiv Kominfo	
2.	Tinke R	Seledis Kominfo	
3.	Norsyah, SH.	Kabid IKP	
4.	FIRMAN PAU	KASIE P.7.	
5.	M. Fahrizal	Kabid Aptika	
6.	Ah. Ena	Kabid Snsd	
7.	Damatanti	Panata Humas	
8.	FARIZ DESTARA PUTRA	Panata Komputer	
9.			
10.			

Demikian pengujian konsekuensi atas klasifikasi informasi yang dikecualikan ini dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian.

Lampiran 3

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

NOMOR : 01

TAHUN : 2021

NO	MATERI/ INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN		DAMPAK APABILA INFORMASI TERSEBUT TIDAK DITUTUP	JANGKA WAKTU INFORMASI DIKECUALIKAN
		PASAL 17 UNDANG- UNDANG KIP	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1	Alat Bukti Kasus	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
2	Dokumen penanganan perkara	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
3	Opini Hukum	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
4	Surat/ memo/catatan internal mengenai penyelesaian kasus yang belum final	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
5	Proses Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) bermasalah	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
6	Kasus hukum yang masih dalam proses	UU KIP Pasal 17 HURUF a angka 1		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain

7	Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa	UU KIP Pasal 17 Huruf b	Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 <i>jo</i> Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
8	Dokumen Usulan Peserta Pengadaan Barang Jasa	UU KIP Pasal 17 Huruf b	Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 <i>jo</i> Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012	Dapat mengganggu perlindungan 6a katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
9	Proses Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa termasuk penyelesaian proses sanggah banding	UU KIP Pasal 17 Huruf b	Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 <i>jo</i> Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012	Dapat mengganggu perlindungan 6a katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
10	Riwayat kondisi anggota keluarga pejabat dan ASN Diskominfo Kota Depok	UU KIP Pasal 17 Huruf h angka 1		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
11	Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Diskominfo Kota Depok	UU KIP Pasal 17 Huruf h angka 3		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain

12	Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan ASN Diskominfo Kota Depok	UU KIP Pasal 17 Huruf h angka 5		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang - undangan yang menentukan lain
13	Memorandum, Nota Dinas, Disposisi dan surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain	UU KIP Pasal 17 Huruf i		Memorandum, Nota Dinas, Disposisi dan surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya rahasia kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan TUN	Selama tidak dibatalkan oleh KIP atau Pengadilan TUN



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka Lt. 7, Depok 16431, Telp.Fax : (021) 29402276
Portal www.depok.go.id e-mail : diskominfo@depok.go.id

Depok, 13 September 2021

Nomor : 005/422.A/IKP-Diskominfo
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Rapat Uji Konsekuensi
Penetapan Informasi Publik
Dikecualikan

Kepada:
Yth. Bapak/Ibu (*Terlampir*)
Di -
DEPOK

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwasanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Berdasar hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 September 2021
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Lantai 7
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Publik Dikecualikan
(Badan Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok)

Demikian, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK

Manto
Drs. Manto, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196505011986010000

Lampiran Surat Nomer : 005/422-A/IFP-Diskominfo

Perihal : Rapat Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Publik Dikecualikan

1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian
4. Kepada Bidang Aplikasi dan Informatika
5. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi
6. Pelaksana Desk Layanan Informasi Publik Diskominfo Kota Depok

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal (9 UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berkewajiban mengungkap semua informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang dan pada ketentuan sebelum menyatakan Informasi Publik, terlebih dulu melalui proses analisis oleh setiap Orang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu

Nama : Sekretaris

Tanggal : 14 September 2021

Jam : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Lantai 7

Acara : Rapat Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Publik Dikecualikan

(Batas P304 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok)

Demikian surat undangan ini saya sampaikan dan mohon maaf.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK



Inda Mulya, M.Si
Pemimpin Utama Muda, IV/c